

IMPLEMENTASI ADVOKASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA

Sofiatul Fauziah¹, Hakimah Marwah Insani^{2*}

¹ Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; sopiatulfauziah4@gmail.com

² Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 2; hakimahmi@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

KPAID
Advokasi
Kekerasan Seksual Anak

Article history:

Received
Revised
Accepted

ABSTRACT

This study examines the role of the Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID) of Tasikmalaya Regency in advocating for cases of child sexual abuse. The study is motivated by the increasing number of child abuse cases, which remain a serious issue in Indonesia. The purpose of this research is to identify the factors that cause child sexual abuse, the forms of advocacy conducted by KPAID, and the number of cases recorded in 2023. The research employs a qualitative approach through literature review and field research. The findings show that the causes of child sexual abuse include parenting patterns, the influence of social media, lack of education, and economic factors. KPAID's advocacy efforts include psychological support, legal assistance, fulfillment of the right to education, and trauma recovery measures. There were 17 recorded cases of child sexual abuse from January to September 2023, with victims aged between 10 and 17 years.

Keywords: KPAID, Advocacy, Sexual Abuse, Children

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi persoalan serius di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, bentuk advokasi yang dilakukan KPAID, serta jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual antara lain pola asuh, pengaruh media sosial, minimnya edukasi, dan faktor ekonomi. KPAID melakukan advokasi melalui pendampingan psikis, bantuan hukum, pemenuhan hak pendidikan, serta upaya pemulihan trauma. Tercatat 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak selama Januari–September 2023, dengan korban berusia 10–17 tahun.

Kata Kunci: KPAID, Advokasi, Kekerasan Seksual Anak

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah yang wajib dijaga, dipenuhi hak-haknya, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan demi tumbuh kembang yang optimal secara fisik, mental, dan social (UNICEF, 2021). Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) menyebutkan bahwa kekerasan seksual menempati posisi teratas dalam laporan kekerasan pada anak secara nasional. Di Kabupaten Tasikmalaya, kasus kekerasan seksual pada anak banyak menimpa anak usia 10–17 tahun, rentang usia yang seharusnya menjadi periode aman dan produktif bagi perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, menjadi salah satu faktor risiko meningkatnya kekerasan seksual pada anak. Anak-anak yang mengakses media sosial tanpa pengawasan berpotensi menjadi sasaran predator online, yang dengan mudah memanipulasi anak untuk melakukan aktivitas seksual melalui bujuk rayu, ancaman, atau kekerasan (Nugroho, D., & Fatimah, 2020). Fenomena ini diperparah oleh rendahnya pemahaman anak dan orang tua mengenai pendidikan seksual dan hak-hak anak. Pengetahuan tentang bagian tubuh pribadi, batasan sentuhan yang boleh dan tidak boleh, serta keberanian untuk menolak atau melapor, masih minim diajarkan pada anak-anak. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang baru terungkap setelah anak mengalami trauma yang berat atau setelah pihak sekolah menyadari perubahan perilaku korban (Setiawan, 2021).

Berdasarkan laporan KPAID Kabupaten Tasikmalaya (2023), sepanjang Januari hingga September 2023, tercatat 17 kasus kekerasan seksual pada anak. Sebagian besar pelaku adalah orang dekat korban seperti keluarga, tetangga, guru mengaji, atau orang yang dikenal anak, sehingga korban merasa takut atau malu untuk melapor. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan yang dianggap berbahaya, tetapi juga di lingkungan terdekat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan anak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak harus dimulai dari keluarga, didukung oleh masyarakat, dan diperkuat oleh peran negara melalui lembaga yang memiliki otoritas dalam perlindungan anak.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki kerangka perlindungan anak yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat wajib menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Kementerian PPPA, 2015). Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal (UNICEF, 2021).

Konsep advokasi dalam perlindungan anak adalah serangkaian upaya terencana yang bertujuan membela, melindungi, dan memperjuangkan hak anak korban kekerasan agar memperoleh keadilan. Advokasi tidak hanya mencakup pendampingan hukum, tetapi juga dukungan psikososial dan pemulihan hak-hak anak korban (Nasution, 2017). UNICEF (2021) menyebut advokasi sebagai langkah penting untuk mengubah kebijakan atau praktik yang merugikan anak, sekaligus membangun sistem perlindungan anak yang berpihak pada



kepentingan terbaik anak. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual, advokasi mencakup pendampingan selama proses hukum, penyediaan layanan kesehatan, konseling psikologis, hingga pengembalian hak anak untuk mendapat pendidikan.

Definisi kekerasan seksual pada anak mengacu pada segala bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan oleh orang dewasa atau anak lain yang lebih tua kepada anak, baik melalui kekerasan fisik, ancaman, bujukan, maupun manipulasi psikologis (Setiawan, 2021). Kekerasan ini bisa berupa pelecehan seksual, pencabulan, hingga pemerkosaan, yang semuanya berdampak serius pada kondisi fisik dan mental anak. KPAI (2022) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak mayoritas memiliki hubungan emosional dengan korban, sehingga anak sulit untuk melapor. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan kepada anak dan masyarakat agar anak paham bagaimana mengenali, menghindari, dan melaporkan kekerasan seksual.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus mengedepankan pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif berupa edukasi tentang hak anak, kampanye pencegahan kekerasan seksual, dan peningkatan pengawasan lingkungan keluarga serta sekolah (Nugroho, D., & Fatimah, 2020). Sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku dan pemberian layanan pemulihan korban, baik medis, psikologis, maupun sosial, agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pendekatan perlindungan menyeluruh ini penting agar anak terlindungi secara hukum, sekaligus memperoleh pemulihan yang layak.

Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sebagai lembaga independen di tingkat daerah merupakan implementasi dari teori perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. KPAID menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, dan menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, termasuk kasus kekerasan seksual. Di Kabupaten Tasikmalaya, KPAID aktif melakukan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada anak korban kekerasan seksual, serta menjembatani komunikasi antara keluarga korban, pihak sekolah, dan aparat penegak hukum (KPAID, 2023). KPAID juga menjalankan metode advokasi aktif dengan mendatangi korban melalui satuan tugas (satgas) di kecamatan-kecamatan, untuk memastikan laporan cepat diterima dan ditindaklanjuti.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya perlindungan anak di Tasikmalaya, seperti terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melapor ketika terjadi kekerasan seksual pada anak (Sumiyati, 2022). Hal ini mengakibatkan masih banyak kasus yang tidak terungkap atau tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor antara keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak menjadi hal mutlak untuk memutus mata rantai kekerasan seksual pada anak.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Tasikmalaya, peran advokasi yang dijalankan oleh KPAID dalam menangani kasus tersebut, serta mengetahui jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2023. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis bagi semua pihak dalam memperkuat upaya perlindungan anak, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan seksual anak di Kabupaten Tasikmalaya, (2) mendeskripsikan peran advokasi KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan kekerasan seksual pada anak, dan (3) mengetahui jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang tercatat selama tahun 2023



Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang telah diatur dalam berbagai peraturan nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak adalah individu yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan (Kementerian PPPA, 2015). Negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Perlindungan ini bertujuan menciptakan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan social.

Konsep advokasi dalam konteks perlindungan anak mengacu pada upaya terencana untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak anak yang dilanggar. Nasution (2017) menjelaskan advokasi tidak hanya sebatas pembelaan hukum, tetapi juga mencakup pendampingan psikososial dan pemulihan hak korban. UNICEF (2021) mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan atau praktik yang merugikan anak, sehingga memungkinkan korban mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan pada anak oleh orang dewasa atau anak lain yang lebih tua, baik dengan kekerasan fisik, ancaman, bujukan, maupun manipulasi psikologis (Setiawan, 2021). Bentuk kekerasan ini meliputi pencabulan, pelecehan, hingga pemerkosaan, yang semuanya berdampak buruk pada perkembangan psikis, sosial, dan fisik anak. KPAI (2022) mencatat bahwa dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, yang memiliki relasi kuasa sehingga anak kesulitan melawan atau melapor.

Secara teoritis, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi tentang hak anak, kampanye anti kekerasan, dan penguatan pengawasan lingkungan keluarga serta sekolah. Sementara itu, upaya represif mencakup penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial (Nugroho, D., & Fatimah, 2020). Pendekatan ini penting untuk memastikan anak tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu melanjutkan hidupnya secara aman dan bermartabat.

Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) merupakan implementasi dari teori perlindungan anak yang menekankan pentingnya lembaga independen untuk menerima laporan, melakukan mediasi, serta memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual (KPAID, 2023). KPAID menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi untuk memastikan hak anak terlindungi secara maksimal. Kerja KPAID ini mendukung prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia, yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (UNICEF, 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka untuk memperkuat teori dan peraturan terkait perlindungan anak, serta studi lapangan melalui wawancara dengan ketua dan staf KPAID Tasikmalaya, observasi aktivitas advokasi, dan dokumentasi laporan kasus (Creswell, 2017).

Subjek penelitian adalah Ketua dan anggota KPAID, serta dokumentasi kasus di Kabupaten Tasikmalaya pada 2023. Data dianalisis dengan metode analisis interaktif Miles & Huberman (1994): reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (narasumber, dokumen, observasi).



Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum tidak hanya dari aspek normatif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari sisi hukum yang berlaku serta praktik implementasi hukum dan advokasi yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengkaji dinamika antara norma hukum dengan realita penanganan kasus di masyarakat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan data sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Sementara itu, data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dengan sekretaris dan staf yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka agar peneliti dapat mengeksplorasi informasi yang luas dan relevan dari narasumber. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas dan pelayanan advokasi di kantor KPAID untuk melihat secara nyata pola kerja dan pendekatan yang diterapkan dalam menangani kasus anak. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa data tertulis, arsip, berita, laporan kegiatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data dalam bentuk narasi atau deskripsi, bukan angka. Data kualitatif ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan dalam mengenai kondisi sosial, perspektif individu, serta dinamika kelembagaan KPAID dalam mengadvokasi korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama (*human instrument*), yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, kemudian mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan rumusan masalah.

Data dianalisis secara induktif, dimulai dari fakta empiris di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun narasi ilmiah yang menjawab secara utuh dan sistematis tentang faktor penyebab kekerasan seksual, peran advokasi KPAID, serta kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan korban. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya, yang berlokasi di Jalan Cikadongdong Cikunir, Singaparna, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan KPAID sebagai lembaga perlindungan anak yang aktif menangani kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, yakni dari Maret hingga Mei 2025, yang mencakup tahapan pengajuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian menunjukkan faktor utama penyebab kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya adalah pola asuh orang tua yang kurang tepat. Pola asuh



yang otoriter atau cenderung abai membuat anak merasa takut untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialami (Wahyuni, S., Arifin, R., & Ramdani, 2022). Selain itu, perkembangan media sosial yang semakin luas tanpa pengawasan meningkatkan risiko anak menjadi korban predator online (Nugroho & Fatimah, 2020). Anak yang tidak dibekali pemahaman tentang hak-hak tubuhnya akan sulit mengenali dan melawan tindakan kekerasan seksual. Faktor ekonomi juga berperan besar, karena keluarga dengan kesulitan finansial cenderung kurang memberikan pengawasan atau, pada kasus ekstrem, melakukan eksploitasi anak demi kepentingan ekonomi (KPAID, 2023).

Rendahnya edukasi seksual baik di keluarga maupun sekolah menyebabkan anak tidak memahami batasan yang pantas pada interaksi sosial, sehingga semakin rentan menjadi korban (Setiawan, 2021). Ditambah lagi, masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga sehingga memilih menyembunyikan kasus ketimbang melaporkannya ke pihak berwenang (Sumiyati, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran sosial dan budaya setempat.

B. Bagaimana peran advokasi KPAID Kab. Tasikmalaya dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak

KPAID Kabupaten Tasikmalaya memainkan peran strategis dalam melakukan advokasi kepada korban kekerasan seksual melalui dua metode utama: metode pasif dan metode aktif. Metode pasif dilakukan dengan menunggu laporan masyarakat yang datang ke kantor KPAID untuk mengadukan kasus, sedangkan metode aktif dilakukan dengan menjemput bola melalui satuan tugas (satgas) di 39 kecamatan, sehingga laporan bisa langsung disampaikan di tingkat kecamatan (KPAID, 2023).

Advokasi yang dilakukan meliputi pendampingan psikologis untuk membantu anak korban mengatasi trauma, advokasi hukum melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) agar pelaku mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku, dan memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi meski ia sedang mengalami masa pemulihan (Wahyuni, S., Arifin, R., & Ramdani, 2022). KPAID juga memberikan konseling bagi keluarga korban agar mampu mendampingi anak secara lebih efektif (Sumiyati, 2022). Dalam beberapa kasus, KPAID mendampingi anak sampai proses persidangan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai kepentingan terbaik anak (Nugroho & Fatimah, 2020). Selain itu, KPAID aktif melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak dan pencegahan kekerasan seksual, meskipun keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan besar (Setiawan, 2021).

C. Berapa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terdaftar di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Menurut data yang dihimpun KPAID Kabupaten Tasikmalaya, sepanjang Januari hingga September 2023 tercatat 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak (KPAID, 2023). Mayoritas korban berusia 10–17 tahun, yang merupakan usia rentan di mana anak sedang mengalami perkembangan fisik dan psikologis yang signifikan. Kasus yang terjadi kebanyakan melibatkan pelaku yang masih memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau orang yang dipercaya, sehingga korban merasa takut atau malu untuk melapor (Wahyuni et al., 2022). Sebagian besar kasus baru terungkap ketika guru atau pihak sekolah menyadari perubahan perilaku anak korban, seperti penurunan prestasi belajar atau menarik diri dari pergaulan (Setiawan, 2021).

Fakta ini menunjukkan pentingnya peran guru dan pihak sekolah sebagai pihak yang terdekat setelah keluarga untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Selain



itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa (Sumiyati, 2022). Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi bentuk kekerasan paling dominan di Tasikmalaya, sehingga diperlukan penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, KPAID, dan aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Tasikmalaya

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang dapat berdampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus-kasus tersebut dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, serta dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang terdekat. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak memiliki karakteristik khusus dan beberapa di antaranya bahkan mengidap kelainan seksual seperti pedofilia.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

a. Pola Asuh dalam Keluarga

Data dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa 92% kasus kekerasan terhadap anak dipicu oleh pola asuh yang buruk. Ketidakhadiran orangtua, perceraian, dan lemahnya perhatian dalam keluarga berkontribusi besar terhadap kerentanan anak.

b. Perkembangan Media Sosial dan Akses Pornografi

Perkembangan teknologi tanpa filter yang ketat telah memudahkan anak-anak mengakses konten pornografi. Hal ini turut mendorong perubahan pola perilaku seksual baik pada anak sebagai korban maupun pelaku, serta mengikis nilai-nilai sosial yang ada.

c. Rendahnya Edukasi Seksual dan Kesadaran Anak

Banyak anak tidak memahami batasan tubuh mereka dan belum mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kurangnya edukasi dan pemahaman membuat anak-anak rentan dimanipulasi oleh pelaku.

d. Faktor Ekonomi

Anak-anak dari keluarga prasejahtera menjadi target empuk bagi pelaku yang kerap menggunakan iming-iming materi seperti uang atau makanan. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit juga membuat pengawasan terhadap anak menjadi minim.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya juga memperlihatkan bahwa pelaku sering kali memanfaatkan kondisi emosional atau psikologis anak. Salah satu contoh kasus adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh pria dewasa berusia 44 tahun kepada anak di bawah umur berusia 16 tahun. Pelaku menggunakan tipu daya dan kekuasaan atas situasi untuk melancarkan aksi bejatnya, memperlihatkan betapa mudahnya anak menjadi korban tanpa adanya perlindungan yang cukup.

Upaya pencegahan dapat dilakukan di tiga lingkungan utama yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Orangtua memiliki peran sentral dalam memberikan pengawasan, membentuk komunikasi terbuka dengan anak, serta memberikan pemahaman tentang batasan tubuh dan perlindungan diri. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga seperti KPAI, Komnas Perempuan, LSM, dan aparat penegak hukum juga penting untuk menangani kasus secara komprehensif, termasuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban.



B. Peran Advokasi KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Peran advokasi KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan upaya komprehensif dalam perlindungan anak. Advokasi di sini tidak hanya dimaknai sebagai pembelaan hukum, tetapi juga meliputi pemulihan psikologis, edukasi publik, dan mendorong perubahan kebijakan sosial.

KPAID menjalankan advokasi melalui berbagai pendekatan:

- a. **Pendampingan hukum**, termasuk mendampingi korban dari tahap pelaporan hingga persidangan;
- b. **Pendampingan psikologis**, dengan menyediakan layanan trauma healing melalui psikolog dan terapis untuk membantu pemulihan mental anak;
- c. **Pemenuhan hak pendidikan**, di mana anak korban tetap dijamin haknya untuk melanjutkan pendidikan tanpa diskriminasi;
- d. **Pencegahan dan edukasi publik**, seperti sosialisasi di sekolah, pesantren, dan desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual.

Salah satu contoh konkret terjadi pada awal 2025, ketika KPAID mendampingi enam anak korban dalam kasus asusila yang melibatkan tokoh masyarakat. KPAID menyediakan layanan psikis dan koordinasi lintas sektor seperti dengan kepolisian, rumah sakit, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan hukum. Peran KPAID ini sejalan dengan teori perlindungan anak dari Seto Mulyadi, yang menekankan pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, serta teori kontrol sosial dari Soerjono Soekanto, di mana KPAID berfungsi sebagai agen kontrol sosial untuk menegakkan norma dan melindungi hak-hak anak.

Selain menangani kasus secara langsung, KPAID juga terlibat dalam advokasi struktural seperti mendorong reformasi kebijakan, membangun mekanisme perlindungan di institusi pendidikan, serta memantau penanganan kasus oleh aparat hukum. Tahapan advokasi yang dijalankan meliputi identifikasi kasus, pengumpulan data, perencanaan strategi, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi keberlanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, KPAID Tasikmalaya tidak hanya bertindak sebagai pendamping, tetapi juga pelopor dalam membangun sistem perlindungan anak di tingkat lokal.

C. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan krusial di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, tercatat sebanyak 17 kasus kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak selama tahun 2023, menjadikannya jenis kasus terbanyak dari total 87 kasus yang didampingi lembaga tersebut. Dengan persentase mencapai 19,5%, angka ini mencerminkan betapa rentannya anak-anak terhadap kekerasan seksual, terutama dalam lingkungan sosial dan keluarga.

Pandangan tokoh perlindungan anak seperti Kak Seto turut menyoroti pentingnya peran edukasi dan komunikasi antara orang tua dan anak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman anak terhadap batasan tubuh pribadi kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku, yang sering kali merupakan orang-orang terdekat korban. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka kasus tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga seperti KPAID, tetapi juga merupakan cerminan dari kegagalan sistem sosial dalam melindungi anak-anak.

Lebih jauh, meningkatnya pelaporan kasus bisa diartikan sebagai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melapor, namun juga mengindikasikan masih



lemahnya sistem pencegahan. KPAID telah memainkan peran penting dalam membuka akses pengaduan dan memberikan pendampingan hukum serta psikologis. Namun, dengan tingginya beban kasus, efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2023 di Kabupaten Tasikmalaya menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Perlindungan anak harus menjadi komitmen kolektif antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, anak-anak akan terus menjadi korban dari sistem sosial yang lalai menjalankan fungsinya sebagai pelindung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh faktor pola asuh yang lemah, pesatnya perkembangan media sosial yang menggeser nilai-nilai pergaulan anak, kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual, serta faktor ekonomi yang membuat anak-anak dari keluarga kurang mampu rentan dijadikan korban dengan iming-iming materi.

Dampak kekerasan ini sangat serius, baik secara fisik maupun emosional, yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sejak berdiri, KPAID Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan perlindungan melalui pendampingan psikis, advokasi hukum, pemenuhan hak pendidikan, dan terapi trauma healing. Dalam setahun terakhir, KPAID mendampingi 17 kasus kekerasan seksual dari total 87 kasus perlindungan anak, menunjukkan kekerasan seksual masih mendominasi dan perlu mendapat perhatian serius.

Peningkatan kasus dari tahun sebelumnya menandakan masih lemahnya upaya pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan KPAID dalam mengedukasi masyarakat serta memperkuat pola asuh agar kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah dan ditekan secara maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Kementerian PPPA. (2015). *Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014*.
- KPAI. (2022). KPAI. *Data Kekerasan Anak Nasional Tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Diakses Dari <https://www.kpai.go.id>.
- KPAID. (2023). KPAID Kabupaten Tasikmalaya. *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. KPAID Kabupaten Tasikmalaya.
- Nasution, M. (2017). *Konsep Advokasi Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 12–25.
- Nugroho, D., & Fatimah, A. (2020). *Kekerasan Seksual Anak: Faktor Penyebab Dan Upaya Perlindungan*. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 12–25.
- Setiawan, R. (2021). *Urgensi Pendidikan Seksual Dini Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 101–115.
- Sumiyati, L. (2022). *Tantangan Perlindungan Anak Di Daerah: Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 101–115.
- UNICEF. (2021). UNICEF Indonesia. *Child Protection Annual Report*. UNICEF Indonesia. Diakses Dari <https://www.unicef.org/indonesia>.
- Wahyuni, S., Arifin, R., & Ramdani, A. (2022). *Pendampingan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Psikologi Anak Dan Remaja*, 7(2), 89–98.